

STUDI KOMPARATIF PERBEDAAN PENDAPAT IMAM SYAFI'I DAN IBNU QUDAMAH TENTANG STATUS ISTRI YANG KEHILANGAN SUAMINYA (MAFQUD)

Ikmal Hafifi
Program Studi Pascasarjana Hukum Keluarga
UIN Sunan Gunung Djati Bandung
Email: hafifi.2891@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa permasalahan status hukum istri yang kehilangan suaminya merupakan permasalahan yang tidak diungkapkan dalam al-Quran secara jelas. Untuk itu dalam menyelesaikan masalah ini harus menggali pendapat dari para mujtahid. Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah merupakan mujtahid yang berbeda generasi yang memiliki metode ijtihad tersendiri dalam menetapkan sebuah hukum dalam hal ini status hukum istri yang kehilangan suaminya. Hasil analisis menunjukkan bahwa Imam Syafi'i menggunakan hadis dari Ali ra. sebagai dasar hukum. Sedangkan Ibnu Qudamah menggunakan fatwa sahabat sebagai dasar hukum yaitu pendapat Umar ra. Mengenai istri yang kehilangan suaminya. Metode *istinbath* yang digunakan oleh Imam Syafi'i adalah dengan menggunakan pendekatan *dalalat nash mantuq ghair sharih* dan hadis dari Ali ra. Sedangkan Ibnu Qudamah menggunakan fatwa sahabat Umar ra. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan kedua Imam tersebut dalam menggunakan dalil-dalil hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbedaan pendapat dan perbedaan dalam penggunaan dalil dalam metode *istinbath* merupakan faktor yang berpengaruh terhadap perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah dalam menetapkan status hukum istri karena suami yang hilang.

Kata Kunci: Mafqud, status hukum, metode istinbath

ABSTRACT

This research is based on the idea that the problem of the legal status of a wife who has lost her husband is a problem that is not clearly expressed in the Koran. Therefore, in resolving this problem, we must seek the opinions of the mujtahids. Imam Syafi'i and Ibn Qudamah are mujtahids of different generations who have their own method of ijtihad in establishing a law, in this case the legal status of the wife who has lost her husband. The results of the analysis show that Imam Syafi'i used a hadith from Ali ra. as a legal basis. Meanwhile, Ibn Qudamah used the fatwa of a friend as a legal basis, namely the opinion of Umar ra. Regarding the wife who lost her husband. The istinbath method used by Imam Syafi'i is to use the *dalalat nash mantuq ghair sharih* approach and the hadith from Ali ra. Meanwhile, Ibn Qudamah used the fatwa of Umar's friend ra. This difference is due to the difference between the two Imams in using legal arguments.

Thus it can be concluded that differences of opinion and differences in the use of the argument in the *istinbath* method are factors that influence the differences in opinion of Imam Syafi'i and Ibn Qudamah in determining the legal status of the wife because of the missing husband

Keyword: Mafqud, legal status, the *istinbath* method

Pendahuluan

Dalam perjalanan kehidupan suami istri, kemungkinan sekali seorang suami mencari nafkah di tempat yang jauh atau mempunyai keperluan tertentu di tempat yang jauh yang memerlukan masa perjalanan yang lama. Perjalanan menuju tempat-tempat yang dituju oleh seorang suami, baik untuk mencari nafkah maupun keperluan lain, bilamana masa perjalanannya melebihi kebiasaan, akan menimbulkan kekhawatiran bagi istri dan keluarga. Apakah yang bersangkutan masih hidup atau telah meninggal. Dalam keadaan yang tidak jelas semacam ini, status yang bersangkutan dikatakan ghaib atau *mafqud*. Kasus suami yang berpamitan pergi bekerja ke tempat jauh untuk merantau ke luar negeri, tetapi ternyata tidak ada kabar setelah satu tahun, apakah yang bersangkutan masih hidup atau telah meninggal. Dalam keadaan seperti ini, keberadaan suami tidak jelas, sehingga ia disebut dalam keadaan ghaib (*mafqud*).¹

Orang yang hilang (*mafqud*) adalah orang yang sudah jauh dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui tempatnya dan tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah meninggal.² Apabila orang yang hilang (*mafqud*) tersebut masih belum menikah, maka tidak akan menjadi sebuah persoalan yang berakibat hukum pada orang lain, sebab dia hanya menanggung dirinya sendiri, dan tidak mempunyai tanggungan yang lain, seperti istri yang wajib dinafkahi.

Akan tetapi, apabila dia menghilang setelah menikah, maka tentunya yang menjadi persoalan bukan hanya pada pihak yang dianggap hilang, tetapi posisi dan status istrinya dalam hal ini dipertanyakan. Demikian juga dengan keabsahan ikatan perkawinannya. Tentunya kasus ini akan terjadi apabila pihak yang ditinggalkan, baik istri ataupun suami tidak merasa ridha terhadap pihak yang meninggalkan atau hilang dalam waktu yang lama tersebut. Yang menjadi persoalan pokok dalam hal ini adalah harus berapa lama si istri menunggu suaminya tersebut dinyatakan benar-benar hilang (*mafqud*), sehingga istri bisa menuntut cerai dari suaminya yang hilang kepada hakim. Menurut Kompilasi Hukum Islam, suami yang *mafqud* berdampak pada putusnya perkawinan apabila orang yang hilang (suami yang *mafqud*) tersebut meninggalkan si

¹M. Thalib, *15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangannya*. (Bandung: PT. Irsyad Baitus Salam, 1997), h. 149-150.

²Mahmoud Syaltout dan Ali al-Sayis, *Perbandingan Madzhab dalam Masalah Fiqh*, diterjemahkan oleh H. Ismuha, (Jakarta: Bulan Bintang, 1996), h. 246.

istri selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin si istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.³

Batas waktu dinyatakan suami ghaib atau ketidakjelasan keberadaannya, terdapat beberapa pendapat, diantaranya ialah *Pertama*, Khalifah Umar bin Khattab dan Khalifah Utsman bin Affan, berpendapat bahwa istri yang suaminya ghaib diberi tempo untuk menanti kedatangan suami dalam masa 4 tahun. Sesudah lewat masa itu, perkawinan dengan suaminya dengan sendirinya putus. Bilamana si istri tersebut ingin menikah lagi dengan laki-laki lain, maka ia lebih dulu harus menjalani masa *'iddah* 4 bulan 10 hari.⁴

Kedua, Imam Malik berpendapat bahwa seorang istri dapat menuntut cerai jika sudah berlalu masa setahun ditinggal suami dan khawatir akan terjerumus ke dalam perzinahan atau melakukan pemuatan tidak senonoh. Akan tetapi, menurut sebagian ulama berpendapat 3 (tiga) tahun.⁵

Ketiga, menurut Ibnu Qudamah bahwa ada dua kemungkinan batas waktu menunggu bagi si istri. Apabila si suami pergi dan diperkirakan selamat, maka si istri harus tetap menunggu sampai diperkirakan si suami meninggal. Apabila si suami pergi dan secara perkiraan suami tersebut tidak selamat, maka si istri cukup menunggu suaminya 4 bulan 10 hari.⁶

Keempat, pendapat Imam Syafi'i bahwa si istri yang suaminya ghaib atau tidak diketahui keberadaannya ataupun karena hilang, istri tidak berhak menuntut fasakh sehingga ia menerima berita kematian suaminya dengan pasti.⁷

Berdasarkan uraian di atas, perbedaan pendapat dalam menentukan batas waktu bagi seorang istri menunggu suaminya yang *mafqud*, sangat jelas terlihat. Perbedaan itu berdampak pada penentuan status hukum istri dan harta yang ditinggalkannya. Oleh karena itu, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap perbedaan pendapat tersebut, terutama dalam hal landasan hukum dan metode *istinbathnya* yang digunakan oleh para Imam tersebut sehingga diketahui pendapat mana yang lebih rajah (kuat) di antara keduanya dan melahirkan suatu titik temu antara keduanya.

³ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, h. 57.

⁴ M. Thalib, *op.cit.*, h. 151.

⁵ A. Fuad Said, *Perceraian Menurut Hukum Islam*. (Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna, 1994), h. 83-84.

⁶ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), h. 106.

⁷ Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *Al-Umm* (Beirut: Dar al-Wafa, 2001), h. 610.

Kajian Teoritis

Mafqud secara etimologis berarti hilang. Sesuatu dikatakan hilang apabila tidak ada atau lenyap. Kalimat Faqada terdapat dalam firman Allah Al-Quran Surat Yusuf ayat 72 berikut ini:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعِ الْمَلِكِ

“(Para penjaga itu berkata): “kami kehilangan piala (sukatan kepunyaan) raja”⁸

Adapun secara terminologi, di kalangan ulama terdapat sejumlah definisi. *Mafqud* adalah orang yang sudah jauh dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui pula apakah ia masih hidup atau sudah mati.⁹ Menurut Wahbah Zuhaili, *mafqud* ialah seseorang yang hilang (tidak nampak) yang tidak diketahui kabar keberadaannya, apakah ia hidup maka diharapkan kedatangannya atau dia telah meninggal maka telah pasti dikubur. Seperti orang yang hilang diantara keluarganya pada malam hari atau siang hari, atau dia hendak sholat akan tetapi tidak kembali lagi, atau seseorang yang hilang di padang pasir, atau dia hilang pada medan perang atau tenggelam.¹⁰

Menurut *Ensiklopedi Hukum Islam*, *mafqud* adalah orang yang hilang dari negerinya dalam waktu yang cukup lama dan tidak diketahui keberadaannya apakah masih hidup atau sudah wafat.¹¹ Adapun mengenai sifat orang yang hilang (*mafqud*), terdapat beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut Imam Syafi’i dalam *qaul jadidnya*, bahwa sifat orang yang hilang adalah orang yang hilang bekasnya (*atsar*) dan terputus kabar beritanya sehingga berat sangkaan bahwa dia telah meninggal. Sedangkan menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i dalam *qaul qadimnya* tidak membedakan antara orang yang hilang karena terputus kabar beritanya karena sesuatu yang menurut lahirnya tidak selamat (celaka) dengan orang yang hilang yang menurut lahirnya selamat.

Menurut Ibnu Qudamah al-Maqdisi, bahwa orang yang hilang adalah orang yang terputus kabar beritanya dengan sebab sesuatu yang secara dohirnya tidak selamat seperti seseorang yang berada dalam barisan perang atau orang yang tenggelam. Adapun orang yang ada dalam perjalanan dengan maksud berdagang kemudian terputus kabar beritanya dan tidak diketahui apakah dia masih hidup atau sudah meninggal, maka istrinya tidak boleh menikah dehingga diyakini dia telah meninggal atau dalam jangka waktu yang lama setelah si istri menunggu telah meninggal teman-teman

⁸Ali Al-Shabuni, *Hukum Warist dalam Syari’at Islam*, diterjemahkan oleh M. Samhuji Yahya, (Bandung: CV. Diponegoro, 1995) h. 235.

⁹Mahmoud Syaltut dan Ali al-Sayyis, *op. cit.*, h. 246.

¹⁰Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*. (Beirut: Dar al-Fikr, (t.th.), h. 643.

¹¹Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *Ensiklopedi Hukum Islam*. (Jakarta” PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1037.

sebayanya. Menurut imam Hanafi bahwa seseorang yang hilang adalah seseorang yang ghaib (tidak tampak) dan tidak diketahui kabar beritanya.¹²

Akibat Hukum Mafqud

Dalam menghukumi atau menetapkan kematian orang yang hilang, para ulama berbeda pendapat perihal tenggang waktu untuk menghukumi atau menetapkan kematian orang yang hilang. Mereka terbagi ke dalam beberapa mazhab:

1. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa orang yang hilang itu dianggap mati dengan melihat teman-teman sebayanya yang menetap di negaranya. Apabila teman-temannya tidak ada seorang pun yang hidup, maka orang tersebut dihukum sudah mati. Menurut Abu Hanifah tenggang waktunya adalah sembilan puluh tahun.
2. Ulama Malikiyah. Imam Maliki berpendapat bahwa tenggang waktunya adalah tujuh puluh tahun. Pendapat ini didasarkan kepada hadis yang mashur :

أعمار امتي ما بين السنتين والسبعين (الحديث)

“Umur Umatku antara enam puluh dan tujuh puluh tahun” (al-Hadis)

Diriwayatkan melalui Imam Malik, bahwa apabila ada laki-laki yang hilang di Negara Islam dan terputus beritanya, maka istrinya harus melapor kepada hakim. Hakim akan menyelidiki keadaan orang tersebut dengan menggunakan segala cara yang memungkinkan dapat mengetahui keadaannya. Kalau sudah tidak mampu mendapatkannya, maka istrinya diberi waktu menunggu selama empat tahun, kalau sudah sampai empat tahun, maka istrinya beriddah sebagaimana iddahnya orang yang ditinggal mati oleh suaminya, dan setelah itu ia diperkenankan kawin dengan laki-laki lain.

3. Ulama Hanabilah. Imam Ahmad berpendapat bahwa apabila orang itu hilang dalam situasi yang menurut keadaan akan binasa, seperti orang hilang ditengah-tengah berkecamuknya dua pasukan yang sedang berperang dan saling membunuh, atau tenggelam dalam pelayaran yang sebagian temannya masih ada yang selamat sedang yang lainnya mati tenggelam, maka orang yang hilang itu diselidiki selama empat tahun. Jika tidak diketahui jejaknya, maka hartanya dibagikan kepada ahli warisnya dan istrinya beriddah sebagaimana iddahnya perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya. Apabila masa iddah telah habis maka ia halal kawin lagi. Jika hilangnya dalam situasi yang biasanya tidak membawa kematian, seperti orang yang keluar untuk berniaga, merantau, menuntut ilmu, maka dalam hal ini ada dua pendapat : Pertama, menunggu sampai berumur sembilan puluh tahun sejak ia dilahirkan. Kedua, diserahkan kepada ijtihad hakim dan menunggu keputusannya.¹³

¹² Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *op. cit.* h. 243.

¹³ Ali As-Shobuni, *op. cit.* h. 234-237.

Persoalan lain yang muncul adalah jika orang yang hilang itu dinyatakan oleh hakim, kemudian istrinya kawin dengan orang lain dan hartanya dibagikan secara faraid kepada seluruh ahli waris yang berhak menerimanya, tetapi setelah itu ternyata masih hidup dan kembali ke daerahnya sendiri. Dalam kasus seperti ini, muncul persoalan tentang tata cara menyelesaikan persoalan istrinya yang telah kawin dan hartanya yang telah dibagikan kepada ahli waris itu. Menurut ulama Fiqh, karena pemutusan perkawinan tersebut dilakukan atas putusan hakim, maka suami pertama (mafqud yang masih hidup dan kembali) tidak dapat kembali kepada istrinya yang sudah kawin, karena haknya sebagai suami sudah dihilangkan berdasarkan keputusan hakim. Hal ini, menurut mereka sesuai dengan kaidh fiqh:

حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف

“Keputusan hakim dalam ijtihad dapat menghilangkan persengketaan”¹⁴

Adapun hartanya yang telah dibagikan kepada ahli warisnya, jika masih ada yang tersisa di tangan mereka dikembalikan kepada mafqud yang telah kembali, dan jika harta tersebut telah habis, maka ia tidak dapat menuntut ahli waris yang menerima waris tersebut untuk mengembalikannya.¹⁵

Kerangka Pemikiran

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dengan kaum lain, dan perkenalan itu akan menjadi jalan untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan yang lainnya.

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami dan keturunannya melainkan antara dua keluarga. Betapa tidak, dari baiknya pergaulan antara si istri dengan suaminya, kasih mengasahi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari dua belah pihaknya, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan bertolong-tolongan sesamanya dalam menjalankan kebiakan dan mencegah segala kejahatan,¹⁶ sebagaimana dalam kaidah fiqh:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

“Menghindarkan kerusakan lebih utama daripada mengambil kemaslahatan”¹⁷

¹⁴Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*.(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), h. 101.

¹⁵ Abdul Aziz Dahlan, *et al.*, *op. cit.*, h. 1038.

¹⁶ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Algesindo, 1998), h. 374

¹⁷Juhaya S.praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995), h. 128.

Kegunaan pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah itu dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Pernikahan juga berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (keturunan), sebab kalau tidak dengan nikah, tentulah anak tidak memiliki kepastian siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang bertanggung jawab atasnya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan mengikuti sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana, dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan. Demikian maksud dan tujuan pernikahan yang sesungguhnya dalam Islam. Intinya, untuk kemaslahatan rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat.¹⁸

Adapun di antara beberapa tujuan pernikahan adalah:

1. Untuk hidup dalam pergaulan yang sempurna.
2. Suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur rumah tangga dan keturunan.
3. Sebagai suatu tali yang amat teguh guna memperkokoh tali persaudaraan antara kaum kerabat laki-laki (suami) dengan kaum kerabat perempuan (istri) sehingga pertalian itu akan menjadi jalan yang membawa satu kaum (golongan) untuk tolong menolong dengan kaum yang lainnya.

Apabila pergaulan kedua suami istri tidak dapat mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka hal itu akan mengakibatkan berpisahnya dua keluarga. Karena tidak adanya kesepakatan antara suami istri, maka dengan keadilan Allah SWT dibukakan-Nya suatu jalan keluar dari segala kesukaran itu, yakni pintu perceraian. Mudah-mudahan dengan adanya jalan itu terjadilah ketertiban dan ketentraman antara kedua belah pihak, dan supaya masing-masing dapat mencari pasangan yang cocok yang dapat mencapai apa yang dicita-citakan.

Islam memberikan hak talak hanya kepada laki-laki saja. Karena ia lebih bersikeras untuk melanggengkan tali perkawinannya yang dibiayainya dengan hartanya yang begitu besar, sehingga kalau cerai atau kawin lagi ia perlu membiayainya lagi dalam jumlah sama atau lebih banyak lagi.¹⁹

Akan tetapi, Para Imam Mazhab yaitu Maliki, Syafi'i dan Ibnu Qudamah al-Maqdisi memperbolehkan seorang wanita menuntut talak dari hakim karena adanya sebab-sebab tertentu, yaitu sebagai berikut :

1. Tidak diberi nafkah.
2. Istri merasa terancam baik berupa ucapan atau perbuatan suami.

¹⁸ Sulaiman Rasjid, *op.cit.*, h. 374

¹⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 7, diterjemahkan oleh Muhammad Thalib, (Bandung: .PT. Al-Ma'arif, 1980), h. 15.

3. Terancamnya kehidupan istri karena suai tidak berada ditempat.
4. Istri terancam kehidupannya karena suami berada dalam penjara²⁰

Dalam konteks kebolehan seorang wanita atau istri menuntut talak kepada hakim karena terancamnya kehidupan istri atas akibat dari suami tidak berada di tempat, erat kaitannya dengan kepergian suami dalam jangka waktu tertentu sehingga tidak diketahui keberadaannya dan keadaannya. Hal ini apabila dibiarkan maka akan membuat status hukum si istri tidak menentu. Sebab menunggu sesuatu yang tidak pasti. Maka untuk mengetahui kejelasan status sang istri, dibutuhkan suatu batas waktu, agar status hukum istri tidak dipertanyakan lagi.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kompilasi Hukum Islam menetapkan suatu batas waktu bagi seorang Istri untuk menunggu sang suami *mafqud* itu selama 2 (dua) tahun saja. Apabila selama 2 (dua) tahun berturut-turut si suami meninggalkan si istri dengan tiada kabar berita, kemudian istrinya tidak ridha, maka si istri berhak menggugat cerai suaminya dengan mengajukan gugatannya ke Pengadilan Agama.²¹ Sehingga status hukum si Istri bisa jelas dan tidak terombang ambing lagi.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu suatu metode untuk menggambarkan melalui cara mengumpulkan, menyusun dan menganalisis data berkaitan dengan pandangan Imam Syafi'i dan Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi tentang status hukum Istri karena suami yang hilang (*mafqud*). Dalam menganalisis data yang diperoleh, Penulis menggunakan pendekatan komparasi untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara kedua pendapat ulama tersebut.

Sumber data primer pada penelitian ini untuk memecahkan persoalan yang diteliti adalah kitab *Al-Umm* karya Imam Syafi'i dan Kitab *Al-Mughni* karya Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi serta buku-buku yang terkait secara langsung. Data dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teknik komparasi dan analisis isi (*Content Analysis*).

Pendapat Imam Syafi'i tentang Status Istri yang Kehilangan Suaminya (*Mafqud*)

Menurut Imam Syafi'i, wanita yang hilang suaminya sebagaimana disifatkan tawanan musuh atau suami ke luar kemudian tersembunyi tempatnya atau tidak terang disebabkan hilang akal atau ke luar, atau suami tersebut berada di laut, maka tidak ada beritanya lalu datang berita bahwa dia tenggelam di mana dilihat dia tenggelam tetapi tidak diyakini benar-benar tenggelam, niscaya istrinya tidak boleh beriddah dan tidak

²⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, diterjemahkan oleh Masykur AB, dkk., (Jakarta: Lentera Basritama, 2001), h. 490-491.

²¹ Departemen Agama RI, *op. cit.*, h. 56-57.

boleh menikah selama-lamanya sehingga wanita itu benar-benar yakin tentang meninggalnya suami.

Apabila istrinya telah yakin bahwa si suami telah meninggal maka ia beriddah dari hari ia yakin bahwa suaminya meninggal dan wanita itu mewarisinya. Jika suaminya yang hilang mentalaknya atau mengila'nya atau mendziharnya atau menuduhnya berzina sebagaimana sama hukumnya dengan suami yang ada (nampak), maka istri tersebut beriddah tidak karena talak dan tidak pula karena wafat. Sebagaimana istri menduga bahwa suaminya mentalaknya atau ia meninggal niscaya ia tidak beriddah dari talak kecuali dengan hakim.

Demikian juga, jika istrinya itu beriddah dengan perintah hakim selama empat tahun maka dia menyempurnakan empat bulan sepuluh hari, dan wanita tersebut menikah lagi setelah iddahnya berakhir kemudian baik suaminya mensetubuhinya atau suaminya tidak mensetubuhinya wanita itu tidak menikah lagi kemudian ia ditalak oleh suami pertama yang hilang maka dalam keadaan ini lazim bagi wanita itu talak karena suami yang *mafqud* (hilang).²²

Apabila hakim menetapkan kepada wanita tersebut untuk menikah kemudian wanita tersebut menikah atas persetujuan hakim, maka difasakhn nikahnya jika laki-laki yang pertama tidak mensetubuhinya dan tidak ada mahar bagi wanita tersebut. Jika laki-laki itu mensetubuhinya, maka bagi wanita tersebut mahar mitsil bukan apa yang ditentukan oleh laki-laki baginya dan nikah terfasakh.²³

Dalam masalah nafkah, Imam Syafi'i berpendapat bahwa wanita yang ditinggal suaminya wajib memberikan nafkah. Suaminya memberi nafkah kepada istrinya dari harta suaminya yang hilang sejak ia hilang hingga diketahui kematiannya dengan yakin.

Jika hakim menetapkan bahwa wanita tersebut harus diberi nafkah selama empat tahun, maka nafkah bagi wanita tersebut selama 4 tahun pula; demikian juga nafkah pada masa iddah yaitu empat bulan sepuluh hari. Apabila wanita tersebut telah menikah dengan laki-laki lain, maka wanita tersebut tidak diberi nafkah dari harta suaminya. Demikian juga, wanita tersebut tidak diberi nafkah dari harta suaminya apabila wanita tersebut dalam masa iddah talak dari suaminya dan dalam masa iddah laki-lakinya yang meninggal.²⁴

Dalam keadaan suami yang tidak mampu memberi nafkah, Imam Syafi'i berpendapat :

إذا لم يجد ما ينفق عليها ان تخير المرأة بين المقام معه وفراقه فان ختار فراقه فهي فرقه بلا طلاق

²² Muhammad bin Idris as-Syafi'i, *op.cit.*, h. 418.

²³ *Ibid.*, h. 419.

²⁴ *Ibid.*, h. 418.

“Apabila dia (suami) tidak memperoleh nafkah untuk istrinya, maka istrinya itu mempunyai hak pilih antara tetap bersama suaminya atau bercerai. Jika dia memilih bercerai, lantas bercerailah dia dengan tidak berbentuk talak.”

Jadi, Imam Syafi’i berpendapat bahwa si istri mempunyai hak untuk menuntut fasakh perkawinan kepada hakim apabila suaminya miskin atau tidak sanggup menafkahnya dan hakim boleh memfasakhkan perkawinannya. Beliau menggunakan dalil dengan *atsar* Umar bin Khathab:

و عن عمر رضي الله عنه انه كتب الى امراء الا جناد في رجال غابوا عن نسائهم ان يأخذ وهم بأن ينفقوا او يطلقوا فان طلقوا بعثو بنفقة ما حسبوا (اخرجه الشافعي والبيهقي)

“Dari Umar ra. Sesungguhnya dia menetapkan (mewajibkan) kepada pemimpin tentara mengenai laki-laki (suami) yang pergi tanpa alamat yang diketahui dari istri mereka mengambil putusan supaya suami itu menafkahi atau mentalak (istrinya), jika mereka mentalak, maka mengirimkan nafkah selama mereka tahan” (H.R. al-Syafi’i dan Baihaqi).

Adapun metode *istinbatul ahkam* yang digunakan oleh Imam Syafi’i dalam menetapkan status hukum Istri karena kepergian suami yang tidak diketahui keberadaannya adalah hadis dari Ali ra., yaitu sebagai berikut :

أ. اخبرنا يحيى بن حسان عن ابي عوانة عن منصور بن المعمر عن المنهال بن عمرو عن عبادة بن عبد الله الاسدي عن علي رضي الله عنه انه قال في امرأة المفقود : انها لا تتزوج
ب. اخبرنا يحيى بن حسان عن حشيم عن بشير بن يسار المكنى بابي الحكم عن علي رضي الله عنه انه في امرأة المفقود اذا قدم وقد تزوجت امراته ان شاء طلق و ان شاء امسك ولا تخير
ت. اخبرنا يحيى بن حسان عن جرير عن منصور عن الحكيم انه قال : اذا فقدت المرأة زوجها لم تزوج حتى تعلم امره²⁵

Hadis-hadis di atas mempunyai maksud yang sama. Apabila seseorang suami yang hilang dan tidak diketahui keberadaannya, maka istrinya tidak boleh menikah lagi sampai diperoleh kepastian bahwa suaminya telah mati atau telah menceraikannya dan kemudian dia mengalami *iddah*²⁶. Selain menunggu kabar kepastian suaminya tersebut, si istri tidak berhak mengajukan fasakh ke pengadilan.²⁷

Pendapat Ibnu Qudamah tentang Status Istri yang Kehilangan Suaminya (Mafqud)

Menurut Ibnu Qudamah dalam karyanya al-Mughni²⁸ mengenai hukum *mafqud*, apabila seorang laki-laki telah hilang dengan meninggalkan istrinya maka harus

²⁵ Rif'at Fauzi abd Muthalib, *al-Umm*, (Bandung: Pustaka Azzam, 2001), h. 613.

²⁶ Lahmudin Nasution, *Pembaruan Hukum Islam dalam Madzhab Syafi'i* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), h. 238.

²⁷ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Kaul Qodim dan Kaul Jadid* (Jakarta: Raja Grafindo, 2002), h. 280..

²⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*. (Beirut: Dar Al-Fikr, 1984), h. 105.

memenuhi dua kriteria/keadaan. *Pertama*, hilangnya orang tersebut tidak disertai dengan terputusnya berita keberadaannya dan ada surat yang datang daripadanya. Dalam keadaan ini, seorang istri tidak boleh menikah lagi. Pendapat ini didasarkan atas kebanyakan para ulama. Apabila laki-laki tersebut tidak memberikan nafkah kepada istrinya, maka si istri berhak mengajukan fasakh nikah. Mereka juga sepakat bahwa si istri tidak boleh menikah lagi apabila suaminya tertawan. Ini adalah pendapat an-Nakhi, al-Juhri, Yahya al-Ansori, Mahkul, as-Syafi'i Abi Ubaid, Abi Tsauri, Ishak dan *ahl ra'yi*. Apabila seseorang melarikan diri maka status istrinya adalah tetap sehingga orang tersebut telah diyakini meninggal atau mentalaknya. Pendapat ini didasarkan kepada Imam Auza'i, ats-Tsauri, as-Syafi'i dan Ishak. Imam Hasan berkata bahwa melarikan dirinya seseorang sama dengan talak.

Menurut Ibnu Qudamah, sesungguhnya bagi orang yang hilang tidak terfasakh pernikahannya sebagaimana orang merdeka. Adapun orang yang sukar memberikan nafkah dari hartanya atau bahkan tidak memberikna nafkah kecuali untuk menafkahi istrinya adalah dari keluarga *mafqud* atau dari pekerjaannya. Hal ini sebagai pertimbangan orang yang *mafqud* yang sulit memberikan nafkah kepada istrinya dalam keadaan yang wajib.

Kedua, seseorang yang hilang dan terputus kabar beritanya dan tidak diketahui keberadaannya. Dalam hal ini ada dua bagian, (1) orang yang hilang diperkirakan selamat, seperti seseorang yang hendak bepergian untuk berdagang ke tempat yang diperkirakan aman, orang yang melarikan diri, dan orang yang mencari ilmu. Oleh karena itu, seorang istri tidak boleh menikah lagi selagi belum ada ketetapan bahwa suaminya meninggal maka hukum pernikahannya terfasakh sebagaimana hukum yang telah disebutkan di atas.

Sebagaimana Ahmad bin Ahram menukil pendapat Ahmad, Apabila telah lewat kepada *mafqud* waktu 90 tahun maka harta *mafqud* boleh dibagikan. Oleh karena itu, istrinya dihukumi *iddah* wafat. Kemudian dia berhak untuk menikah lagi. Pengikut Ibnu Qudamah berpendapat, sesungguhnya gambaran waktu 90 tahun dihitung dari hari kelahirannya seseorang tidak akan hidup melebihi umur tersebut apabila orang yang hilang tersebut dibarengi dengan putusnya kabar berita maka wajib menghukumi orang yang hilang tersebut mati seperti menghukumi seseorang yang hilng secara dihirnya tidak selamat/celaka.

Seseorang yang hilang yang secara zahirnya diperkirakan celaka/tidak selamat, seperti orang yang diantara keluarganya pada malam hari atau siang hari atau orang yang hendak melaksanakan shalat kemudian tidak kembali lagi, seseorang yang pergi ke tempat yang dianggap dekat untuk memenuhi kebutuhannya kemudian tidak kembali lagi dan tidak ada pula kabar beritanya, atau seseorang yng hilang di medan perang, atau seseorang yang berada dalam kendaraan (kapal laut) kemudian diduga sebagian

teman-temannya telah membuangnya dan lain-lain. Dalam masalah ini menurut mazhab Ahmad bahwa seseorang istri harus menunggu suaminya yang *mafqud* selama 4 tahun kemudian istri tersebut *beriddah* wafat 4 bulan 10 hari dan halal bagi istri tersebut untuk menikah lagi.

Dalam menentukan status hukum istri *mafqud*, Ibnu Qudamah membagi hukum *mafqud* menjadi 2 kemungkinan/bagian. *Pertama*, seseorang yang hilang yang tidak terputus kabar beritanya maka hukum bagi istrinya adalah tidak boleh menikah kembali sebelum ada keyakinan bahwa suaminya meninggal dan status pernikahannya tidak terfasakh. Adapun dalam masalah nafkah, apabila suaminya tidak memberikan nafkah maka istrinya berhak mengajukan fasakh perkawinan. Sebagaimana Imam Syafi'i berpendapat demikian karena didasarkan pada hadis dari Ali ra. Adapun kemungkinan yang *kedua* adalah seseorang yang hilang dan terputus kabar beritanya. Dalam hal ini Ibnu Qudamah mengambil dasar hukum dari pendapat Umar yang diriwayatkan oleh Atsram dan Zaujazani.

Hadis yang diriwayatkan oleh Atsram dan Zaujazani ini mengandung pengertian bahwa seorang istri kehilangan suaminya hendaklah menunggu selama 4 bulan. Apabila waktu tunggu telah berakhir dan suaminya tidak kembali lagi maka dia menyempurnakannya *beriddah* karena wafat 4 bulan 10 hari. Dalam hadis ini juga menyebutkan bahwa wali laki-laki yang hilang berhak mentalak istri yang kehilangan suaminya. Hal ini senada dengan hadis dari Ali ra. yang diriwayatkan al-Zaujazani:

عن علي ر ع. في امرأة المفقود تعتد أربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها وتعتد بعد ذلك أربعة أشهر وعشرا، فإن جاء زوجها المفقود بعد ذلك خير بين الصداق وبين إمرأته.

“Dari Ali ra. mengenai wanita yang kehilangan suaminya hendaklah dia menunggunya selama empat bulan kemudian dia meminta talak akepada wali suaminya dan setelah itu di *beriddah* 4 bulan 10 hari. Apabila suaminya yang *mafqud* itu datang kembali maka dia berhak memilih antara mengambil kembali mahar yang telah diberikannya atau memilih istrinya kembali.”

Keputusan ini juga telah dilakukan pada masa kekhalifahan Umar, demikian juga Ibnu Jubair memutuskan hal serupa pada sebuah keluarga. Keputusan ini telah berjalan di kalangan sahabat dan mereka tidak mengingkarinya maka keputusan ini menjadi kesepakatan para sahabat (*ijma*).²⁹

Dalam proses penjatuhan talak dari wali laki-laki yang hilang tersebut, apakah talaknya tersebut sah kemudian si istri *beriddah* talak dengan 3 kali suci?. dalam hal ini ada 2 riwayat *pertama* bahwa talak yang dijatuhkan wali laki-laki atas istrinya sah karena ada hadis dari Umar ra. Demikian juga dalam hadis Ali ra., bahwa wali laki-laki berhak menjatuhkan talak atas istri yang kehilangan suaminya. Demikian juga Ibnu Umar dan Ibnu Abbas berkata bahwa apabila talak seorang wali laki-laki dianggap sah

²⁹ *Ibid.*, h. 107.

maka berlakulah dalil qiyas. Akan tetapi dalam hal ini kedudukan wali laki-laki tidak berlaku dalam menjatuhkan talak kepada istri orang hilang tersebut maka kedudukan talaknya tidak sah.

Dalam masalah ini Ibnu Qudamah berpendapat bahwa istri tersebut harus menjalani *iddah* wafat seperti halnya dia meyakini bahwa suaminya telah meninggal. Oleh karena itu tidak wajib atasnya disertai dengan *iddah* talak. Dengan demikian dapat diketahui dalil yang menunjukkan bahwa suaminya telah celaka meninggal) sehingga dibolehkannya untuk menikah kembali dan diwajibkan pula atasnya *isddah* wafat.³⁰

Demikian juga Ibnu Qudamah berpendapat apabila suami datang kembali padahal dia diperkirakan telah meninggal dan istrinya belum menikah lagi maka status istrinya tetap istri suaminya. Dan apabila suami datang lagi dan istrinya telah menikah lagi akan tetapi istrinya belum melakukan *dukhul* dengan suami yang kedua, maka istrinya tetap milik suami yang pertama. Jika suami yang pertama datang kembali dan istrinya telah menikah lagi dan istrinya telah melakukan *dukhul* dengan suami yang kedua, maka dalam hal ini diriwayatkan oleh Ma'mar :

فروي معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب أن عمر و عثمان قال: إن جاء زوجها الأول خير وبين المرأة وبين الصداق الذي ساق هو. (رواه الجوزجاني والأثرام)

“telah meriwayatkan Ma'mar dari Zuhry dari Said Ibnu Musayyab, sesungguhnya Umar dan Utsman berkata : Apabila datang suami yang pertama padahal istrinya telah menikah maka suami yang pertama tersebut memilih antara istrinya dan mahar yang telah diberikannya”.

Adapun dalil yang dijadikan metode *istibath* oleh Ibnu Qudamah dalam menetapkan status hukum istri karena suami yang hilang adalah pendapat atau fatwa sahabat yang dikeluarkan oleh Umar, yang diriwayatkan oleh Atsram dan al-Jauzajani, yaitu:

ماروي الأثرام والجوزجاني عن عبيد ابن عمير قال: فقد رجل في عهد عمر فجاءت إمرأته الى عمر فذكرت ذلك له فقال: انطلقى فتربصى اربع سنين ففعلت ثم أتته فقال: انطلقى فاعتدى اربعة أشهر وعشرا ففعلت ثم أتته فقال: اين ولي هذا الرجل؟ فقال طلقها ففعل, فقال لها عمر: انطلقى فتزوجى من شئت فتزوجت, ثم جاء زوجها الأول, فقال عمر: أين كنت؟ فقال: يا امير المؤمنين إشتهوتى الشياطين فوالله ما ادري فى اي ارضى الله, كنت عند قوم يستعبدوننى حتى إعتزاهم منهم قوم مسلمون فكنت فيما غنموه, فقالوا لى: انت رجل من الإنس وهؤلاء من الجن فما لك وما لهم؟ فأخبرتهم خبرى, فقال: بيا ارض الله تحب ان تصبح؟ قلت: المدينة هي ارضى فاصبحت وانا انظر الى الحره, فخيره عمر إن شاء إمرأته وإن شاء الصداق فاختر الصداق, وقال: قد حبلت لا حاجة لي فيها. وروي الجوزجاني وغيره باسنادهم عن على ر.ع. فى إمرأة المفقود تعتد اربع سنين ثم يطلقها ولي زوجها وتعتد بعد ذلك اربعة أشهر وعشرا, فان جاء زوجها المفقود بعد ذلك خير بين الصداق وبين إمرأته

Maksud kedua hadis di atas adalah apabila seorang suami hilang dan tidak diketahui keberadaan dan kabar beritanya maka hendaklah si istri menunggu suaminya

³⁰ *Ibid.*, h. 108.

selama 4 tahun. Kemudian apabila masa tunggu 4 tahun telah habis, maka si istri menyempurnakannya dengan *iddah* selama 4 bulan 10 hari. Setelah itu dibolehkan atas istri untuk menikah lagi.

Apabila istrinya telah menikah lagi dan suaminya yang pertama setelah lama hilang datang lagi baginya ada dua pilihan, yaitu antara memilih istrinya atau mengambil kembali mas kawin yang telah diberikan kepada istrinya.

Pendapat atau fatwa sahabat ini sesuai dengan metode *istinbath* Ibnu Qudamah bahwa fatwa ini disepakati oleh sahabat lainnya. Hal ini ditunjukkan pada akhir fatwa tersebut dengan keterangan:

ولم يعرف في الصحابة له مخالف

“Tidak diketahui diantara sahabat adanya pertentangan mengenai pendapat ini”

و هذه قضايا انتشرت في الصحابة فلم تنكر فكاتب اجماعا

“Kedua aturan ini telah tersebar di kalangan sahabat dan mereka tidak mengingkarinya, maka jadilah kesepakatan (*ijma*)’.”

Ibnu Qayyim menjelaskan sebagaimana dikutip oleh Abu Zahrah,³¹ bahwa pendapat para sahabat lebih mendekati pada Al-Quran dan Sunnah dibandingkan pendapat para ulama yang hidup sesudah mereka dengan mengataakan: bila seorang sahabat mengemukakan suatu pendapat, atau menetapkan suatu hukum, atau memberikan suatu fatwa, tentu ia mempunyai pengetahuan yang juga kita miliki.

Adapun pengetahuan yang khusus diketahui sahabat, mungkin didengar langsung dari Rasulullah saw., atau didengar dari Rasulullah melalui sahabat lain. Pengetahuan yang hanya dimiliki oleh masing-masing sahabat banyak sekali, sehingga para sahabat tidak dapat meriwayatkan semua hadis yang didengar oleh Abu Bakar as-Shiddiq, Umar bin Khattab dan tokoh sahabat-sahabat yang lain.

Analisis Komparatif Pendapat Imam Syafi’i dan Ibnu Qudamah tentang Status Istri yang Kehilangan Suaminya (*Mafqud*)

Setelah memperhatikan pendapat dari Imam Syafi’i dan Ibnu Qudamah tentang status hukum Istri karena suami yang hilang, penulis ingin menganalisis kedua pendapat tersebut.

Dengan mengetahui alasan-alasan yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i dan Ibnu Qudamah di atas, penulis berpenapat bahwa Imam Syafi’i berhujjah mengenai status hukum istri yang kehilangan suaminya itu, bersumber ats hadis dari Ali ra. Ketiga hadis yng dijadikan dasar hukum oleh Imam Syafi’i mempunyai maksud dan tujuan yang sama. Di antaranya, hadis yang diriwayatkan oleh Yahya bin Hassan:

³¹Muhammad Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma’shum, dkk., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002), h. 330.

اخبرنا يحي بن حسان عن جرير عن منصور عن الحكيم انه قال : اذا فقدت المرأة زوجها لم تزوج حتى تعلم امره

“Apabila istri kehilangan suaminya maka ia tidak kawin sehingga istri itu mengetahui urusan (suaminya).”

Maksud dari hadis di atas, adalah seorang istri tidak boleh menikah lagi sehingga diketahui keberadaan suaminya, apakah dia masih hidup atau meninggal. Begitupun dengan hartanya, Imam Syafi’i melarang kepada istrinya untuk membagikan harta suaminya. Imam Syafi’i menganggap bahwa istri orang yang hilang dan hartanya, tetap istrinya dan tetap hartanya walaupun lama sekali sehingga kuat sangkaan bahwa orang itu sudah mati. Oleh karena itu, dalam hal ini as-syafi’ masih menganggap orang yang hilang itu masih hidup dan tidak menganggap orang hilang itu telah meninggal sehingga matinya orang tersebut masih diragukan.

Dalam menentukan status hukum istri yang kehilangan suami tersebut Imam Syafi’i menggunakan metode *istinbath al-ahkam* dengan pendekatan dalalah lafal nash yaitu dalalah mantuq gair sharih, yaitu firman Allah Swt. Q.S. al-Ahzab ayat 50. selain pendekatan dalalah nash tersebut, Imam Syafi’i menggunakan hadis Ali ra. Adapun pendapat Ibnu Qudamah disandarkan pada dalil yang berupa pendapat atau fatwa Umar yang diriwayatkan oleh Atsram dan al-Jauzajani.

Maksud daripada fatwa ini adalah bahwa seorang istri diharuskan menunggu selama 4 tahun apabila suaminya pergi tanpa alasan yang jelas. Setelah masa tunggu 4 tahun berakhir, istri meminta kepada wali suaminya untuk menjatuhkan talak. Dalam hal ini, Ibnu Qudamah memandang bahwa talak tersebut jatuh kepada si istri. Akan tetapi iddah yang harus dijalani oleh istri adalah iddah wafat, maka wajib atasnya disertai dengan iddah talak. Seperti halnya seorang istri jikalau telah meyakini bahwa suaminya telah meninggal. Setelah istrinya telah mengalami iddah selama 4 tahun dan iddah wafat 4 bulan 10 hari maka istri diperbolehkan menikah lagi sesuka hati.

Apabila si istri telah menikah lagi kemudian suaminya datang lagi, maka suaminya disuruh untuk memilih antara istrinya dan mengambil kembali mas kawin yang telah diberikannya. Adapun metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan oleh Ibnu Qudamah adalah pendapat atau fatwa sahabat dari Umar ra. yang diriwayatkan oleh Atsram dan al-Jauzajani. Dengan fatwa sahabat inilah Ibnu Qudamah menentukan status hukum istri yang kehilangan suaminya.

Setelah penulis menguraikan alasan-alasan, dalil-dalil dan metode *istinbath* yang digunakan oleh Imam Syafi’i dan Ibnu Qudamah, maka penulis mengatakan bahwa pendapat yang paling maslahat diantara dua pendapat dan paling dekat dengan jiwa syari’at adalah pendapat Ibnu Qudamah.

Ibnu Qudamah dalam pendapatnya lebih mementingkan kemaslahatan istri. Kepergian suami tanpa pesan ini dapat menimbulkan kemelaratan bagi istri, terutama dalam nafkah batin, juga dalam nafkah lahir apabila dia tidak meninggalkan belanja. Walaupun ada suami yang meninggalkan belanja, namun dia tetap juga berhak menuntut untuk menghilangkan penderitaannya. Allah berfirman dalam QS al-Thalaq: 6:

وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

“..Janganlah kamu (suami) menyusahkan mereka (istri) ...”

Adapun dasar hukum yang digunakan oleh Imam Syafi’i adalah hadis dari Ali ra. Mengenai hadis ini Jaih Mubarak³² berpendapat bahwa Imam Syafi’i menjadikan hadis *mauquf* sebagai argumen dalam menentukan status hukum wanita yang ditinggalkan oleh suami selama 4 tahun tanpa berita.

Hal ini dapat diketahui bahwa matan hadist tersebut dinisbatkan pada Ali ra. Sedangkan pengertian hadis *mauquf* adalah hadis yang matannya dinisbahkan (*idhafah*) kepada sahabat, baik berupa perkataan, perbuatan, atau taqriri.³³

Pada dasarnya, hadis *mauquf* termasuk kategori hadis *dhaif*, walaupun penyandarannya dengan sanad yang *muttashil*.³⁴ Mengenai hadis yang diidhofatkan kepada sahabat ini seperti ucapan Umar, yakni hadis *mauquf*, termasuk hadis *dhaif*. Hadis *dhaif* ini bila diperkuat oleh syahid hadis *mauquf* lagi, ucapan Abu Bakar umpamanya, maka kualitasnya naik menjadi hasan, namun *hasan ligairihi*. Hadis *mauquf* Umar menjadi hasan karena diperkuat hadis *mauquf* Abu Bakar, keduanya saling menguatkan.³⁵ Sedangkan hadis yang dijadikan dasar hukum oleh Imam Syafi’i adalah hadist dari Ali ra.. Sedangkan hadis tersebut tidak ada yang menguatkan atau tidak ada syahid lain dari sahabat yang lain dan oleh karena itu, hadis tersebut tetap *dhaif* karena tidak terpenuhinya kriteria hadis shahih yaitu bahwa matan hadis tidak mengandung *syadz*.

Dengan demikian, yang dijadikan dasar oleh Imam Syafi’i dalam menentukan status hukum istri yang kehilangan suaminya menggunakan hadis *dhaif*. Hal ini berbeda dengan pokok pikiran Imam Syafi’i dalam metode *istinbath al-ahkam* yang telah dijelaskan, dan oleh karena itu, Imam Syafi’i tidak konsisten dengan apa yang telah dijadikan dasar dalam metode *istinbath*.

Berbeda dengan Ibnu Qudamah, dalam hal ini Ibnu Qudamah menggunakan pendapat para sahabat dalam menentukan status hukum Istri yang kehilangan

³²Jaih Mubarak, *op. cit.*, h. 280.

³³Endang Soetari, *Ilmu Hadits*, (Bandung: Amal Bakti Press, 1997), h. 133.

³⁴*Ibid.*, h. 135.

³⁵*Ibid.*, h. 152.

suaminya. Dengan demikian metode tersebut sama dengan apa yang digariskannya dalam metode *istinbath al-ahkam* yaitu mengambil pendapat atau fatwa sahabat yang disepakati sahabat lainnya dan tidak ada perselisihan di antara mereka.

Setelah menjelaskan pendapat, dalil-dalil dan metode *istinbath* di atas, terdapat persamaan dan perbedaan antara Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah. Persamaan itu dapat dilihat bahwa seorang suami yang hilang tetap harus menafkahi istrinya. Nafkah tersebut bisa diambil dari harta suaminya, dan apabila suami tidak meninggalkan harta bagi istri, maka nikahnya difasakhkan. Demikian juga dalam masalah waris, apabila suaminya meninggal, maka dia mewarisi istrinya, begitu pula apabila istrinya meninggal, maka mewarisi suaminya yang hilang. Namun apabila keberadaan suami yang hilang tersebut belum diketahui, maka bagiannya ditangguhkan.

Sedangkan perbedaan yang terlihat dari masing-masing keputusan adalah perbedaan dalam hal pendapat dan metode *istinbath al-ahkam*. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa seorang istri yang suaminya hilang, dia diharuskan menunggu selama 4 tahun. Apabila selama 4 tahun tersebut suaminya belum diketahui juga keadaannya maka istri tersebut beriddah 4 bulan 10 hari. Karena suaminya dianggap telah meninggal. Hal ini diambil berdasarkan dalil pendapat Umar ra. Sedangkan Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang istri yang hilang suaminya hendaklah menunggu hingga yakin bahwa suaminya telah meninggal. Menurut Imam Syafi'i seorang istri tidak boleh menikah sebelum ada kabar dari suaminya yang hilang. Hal ini menunjukkan bahwa seseorang yang hilang masih diragukan keadaannya apakah ia masih hidup atau telah mati. Oleh karena itu, baik istrinya maupun hartanya masih tetap milik suaminya.

Adapun dalam penggunaan metode *istinbath al-ahkam* Imam Syafi'i berhujjah kepada hadis mauquf sebagai argumen dalam menentukan status hukum istri yang kehilangan suaminya. Sedangkan Ibnu Qudamah menggunakan pendapat sahabat sebagai metode *istinbath al-ahkam* dalam menentukan status hukum istri yang kehilangan suaminya.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang dikemukakan sebelumnya, dapat disimpulkan:

1. Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah berbeda pendapat dalam menentukan status hukum istri yang kehilangan suaminya (*mafqud*). Perbedaan pendapat itu dilatar belakangi oleh perbedaan dalil yang dijadikan dasar hukum oleh keduanya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa seorang istri apabila hilang suaminya maka tidak boleh bagi istri untuk beriddah dan tidak boleh menikah selamanya sehingga wanita tersebut benar-benar meyakini keadaan suaminya masih hidup atau telah meninggal. Hal ini

berdasarkan pada hadis dari Ali ra. Sedangkan Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi berpendapat bahwa hilangnya seseorang itu terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, seseorang yang hilang akan tetapi terputus kabar beritanya dan diketahui keberadaannya, maka status hukum istri sama halnya dengan pendapat Imam Syafi'i yaitu istrinya tidak kawin selamanya. Kedua, seseorang yang hilang dan terputus kabar beritanya. Terputus kabar berita orang hilang ini dimungkinkan orang tersebut diperkirakan secara dhahirnya tidak selamat atau orang yang hilnag tersebut selamat. Oleh karena itu, untuk menentukan status hukum istrinya adalah hendaklah istrinya menunggu selama 4 tahun. Apabila masa tunggu 4 tahun telah habis dan suaminya tidak datang juga maka istrinya menyempurnakan iddahnya 4 bulan 10 hari, yaitu iddah wafat.

2. Metode *istinbath* yang digunakan oleh Imam Syafi'i dalam menentukan status hukum istri yang kehilangan suaminya (*mafqud*) adalah merujuk langsung pada al-Quran yaitu dengan menggunakan analisis kajian lafadz yang dilihat dari segi *dalalatnya*, yaitu *dalalat nash mantuq ghair sharih* dan hadis Ali ra. Sedangkan metode *istinbath* yang digunakan oleh Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam menetapkan status hukum istri yang kehilangan suaminya adalah dengan merujuk pada pendapat (fatwa) sahabat Rasulullah Saw. Umar ra. Yang pada waktu itu tidak ada yang menyalahi dan mempertentangkan pendapat (fatwa) tersebut.
3. Persamaan dan Perbedaan pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah al-Maqdisi dalam menetapkan status hukum istri yang kehilangan suaminya (*mafqud*) adalah :

- a. Persamaan

Pendapat Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah memiliki pendapat yang sama dalam menetapkan status hukum istri yang kehilangan suaminya. Keduanya berpendapat bahwa istri tidak boleh menikah selamanya sebelum keberadaan suaminya diketahui dan juga keadaannya apakah ia masih hidup atau telah meninggal. Hal ini sama dengan pendapat Ibnu Qudamah dengan suaminya yang hilang dan tidak terputus kabar beritanya. Dalam menetapkan status hukum istri yang kehilangan suaminya ini keduanya sama-sama berpendapat bahwa suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya. Apabila suaminya tidak memberikan nafkah juga, maka nafkahnya diambil dari hartanya. Apabila suaminya dinyatakan miskin, maka istrinya berhak mengajukan fasakh nikah.

- b. Perbedaan

Menurut Ibnu Qudamah, apabila suami hilang dan terputus kabar beritanya maka istri harus menunggu selama 4 tahun dan kalau di masa tersebut suaminya belum datang, maka istrinya beriddah 4 bulan 10 hari. Berbeda halnya dengan Imam Syafi'i yang tidak memberikan batas waktu kepada istri yang suaminya hilang. Perbedaan yang mendasar juga dapat dilihat dari metode *istinbath* yang digunakan oleh Imam Syafi'i dan Ibnu Qudamah dalam menentukan status

hukum istri yang kehilangan suaminya. Dalam menetapkan status hukum istri yang kehilangan suaminya, Imam Syafi' menggunakan metode *istinbath al-ahkam* dengan hadis (*mauquf*) dari Ali ra, serta analisis kajian lafaz dilihat dari segi *dalalat*-nya, yaitu *dalalat nash mantuq ghair sharih*. Sedangkan Ibnu Qudamah yang menggunakan pendapat sahabat sebagai metode *istinbath al-ahkam* dalam menetapkan status hukum istri yang kehilangan suaminya. Pendapat sahabat Umar ra ini tidak ada yang menyalahi dan tidak ada pula pertentangan di kalangan sahabat pada waktu itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Zahra, Muhammad. *Ushul Fiqh*, diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002.
- Dahlan, Abdul Aziz, et al. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.
- Departemen Agama RI. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.
- Ibnu Qudamah. *Al-Mughni*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1984
- Mubarak, Jaih. *Modifikasi Hukum Islam: Studi tentang Kaul Qodim dan Kaul Jadid*. Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Mazhab*, diterjemahkan oleh Masykur AB, dkk. Jakarta: Lentera Basritama, 2001.
- Nasution, Lahmudin. *Pembaruan Hukum Islam dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Praja, Juhaya S. *Filsafat Hukum Islam*, Bandung: Pusat Penerbitan Universitas LPPM-Universitas Islam Bandung, 1995.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Algesindo, 1998.
- Rif'at Fauzi abd Muthalib, *al-Umm*, Bandung: Pustaka Azzam, 2001.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Jilid 7, diterjemahkan oleh Muhammad Thalib, Bandung: PT Alma'arif, 1980.
- Said, A. Fuad. *Perceraian Menurut Hukum Islam*, Jakarta: PT. Pustaka Al-Husna, 1994.
- Al-Shabuni, Ali. *Hukum Warist dalam Syari'at Islam*, diterjemahkan oleh M. Samhuji Yahya, Bandung: CV. Diponegoro, 1995.
- Soetari, Endang. *Ilmu Hadis*, Bandung: Amal Bakti Press, 1997.
- As-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Umm*, Beirut: Dar al-Wafa, 2001.

- Syaltout, Mahmoud dan Ali as-Sayis. *Perbandingan Mazhab dalam Masalah fiqh*, diterjemahkan oleh H. Ismuha, Jakarta: Bulan Bintang, 1996.
- Thalib, M. *15 Penyebab Perceraian dan Penanggulangnya*. Bandung: PT. Irsyad Baitus Salam, 1997.
- Usman, Muchlis. *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th.